



WALIKOTA BUKITTINGGI  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022, tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

## Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021 terdiri atas :

### a. Pendapatan

- |                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| 1. Pendapatan Asli Daerah        | Rp91.786.288.185,61       |
| 2. Pendapatan Transfer           | Rp593.762.137.738,00      |
| 3. Lain-lain Pendapatan yang Sah | <u>Rp3.086.628.530,00</u> |

Jumlah Pendapatan	Rp688.635.054.453,61
-------------------	----------------------

### b. Belanja Daerah

#### 1. Belanja Operasi

- |                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| a. Belanja Pegawai         | Rp296.371.615.565,25      |
| b. Belanja Barang dan Jasa | Rp236.689.663.677,43      |
| c. Belanja Hibah           | Rp21.027.307.017,43       |
| d. Belanja Bantuan Sosial  | <u>Rp1.080.000.000,00</u> |

Jumlah Belanja Operasi	Rp555.168.586.260,11
------------------------	----------------------

#### 2. Belanja Modal

- |  |                     |
|--|---------------------|
| a. Belanja Modal Tanah                       | Rp0,00              |
| b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin         | Rp42.231.774.799,80 |
| c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan         | Rp23.949.425.057,53 |
| d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi | Rp24.162.072.116,02 |
| e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya          | Rp2.695.363.140,00  |
| f. Belanja Modal Aset Lainnya                | <u>Rp0,00</u>       |

Jumlah Belanja Modal	Rp93.038.635.113,35
----------------------	---------------------

3. Belanja Tidak Terduga	
a. Belanja Tidak Terduga	Rp1.844.107.190,00
b. Jumlah Belanja Tidak Terduga	Rp1.844.107.190,00
Jumlah Belanja	Rp650.051.328.563,46
Surplus/(Defisit)	Rp38.583.725.890,15
c. Pembiayaan	
1. Penerimaan Pembiayaan	Rp94.403.833.965,75
2. Pengeluaran	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Pembiayaan Neto	<u>Rp94.403.833.965,75</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp132.987.559.855,90

#### Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

#### Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi

Pada tanggal 9 Agustus 2022

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi

pada tanggal 9 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2022 NOMOR 21